



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 11 November 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Tabanan tanggal 21 Juli 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (servis elektronik), pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kab

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, Propinsi Bali, pada tanggal 28 Maret 2009 dengan Kutipan AKTA Nikah No.xxx/10/III/2009, tertanggal 30 Maret 2009;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tabanan dan sekarang bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki laki, lahir 23 Juli 2009.
 - b. ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki laki, lahir 08 Desember 2015.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras di rumah dan dilihat langsung oleh anak;
 - b. Tergugat sering main judi online dan mengabaikan nafkah untuk istri dan anak-anak;
 - c. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan berkali-kali mengucap kata talaq kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Februari 2020, di mana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat memilih untuk pulang kerumah orang tua Penggugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami-istri;
6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya damai secara musyawarah terhadap Permasalahan Penggugat dan Tergugat namun hasilnya tidak berhasil, keluarga orang tua Penggugat dan Tergugat menyerahkan masalah rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat cukup sabar menghadapi perilaku Tergugat selama ini, Penggugat merasa tersiksa batin apabila mempertahankan hubungan perkawinan. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dipengadilan.
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen atas nama Penggugat, nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxx/10/III/2009 tertanggal 30 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI KE-1 PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Kabupaten Badung;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerita kepada saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa Tergugat mengaku kepada saksi jika Tergugat sering main judi online dan sering minum-minuman keras serta menggunakan narkoba;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang, saksi selaku ayah kandung yang mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020 dan Penggugat sudah tidak mau kembali menjalani rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2020 sampai dengan gugatan diajukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI KE-2 PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2005;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Badung;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering judi dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas luka memar pada bagian wajah dan lengan Penggugat, namun tidak pernah melihat secara langsung Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena Tergugat sering mengucapkan kata talak terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan hanya berkomunikasi menyangkut masalah anak;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Mei 2018 yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering main judi online, dan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar serta kalimat talak kepada Penggugat. Puncaknya terjadi pada bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Atas alasan-alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegeleen* di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, untuk fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi pendataan penduduk nonpermanen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas lokasi dan identitas penduduk Penggugat yang merupakan warga yang saat ini berdomisili di Kabupaten Badung, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiel, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat beralamat di Kabupaten Badung, sebagaimana tersebut dalam gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Maret 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Maret 2009, sebagaimana posita angka 1 gugatan Penggugat, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, oleh karena itu Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI KE-1 PENGGUGAT dan SAKSI KE-2 PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang dekat dari pihak Penggugat dan Tergugat, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *unctis* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *unctis* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang pertengkarannya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, hanya mendengar dari cerita Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tergolong kesaksian *de auditu*, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/SIP/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang". Dalam perkara ini saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak bulan Februari 2020 dan sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan selanjutnya dipandang memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat P.1 dan P.2 dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedangkan saksi kedua Penggugat tidak mengetahui secara langsung perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 dan sampai dengan saat ini sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa Majelis Hakim dan para saksi telah menasihati pihak Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang. Sehingga dari beberapa fakta tersebut walaupun dari keterangan saksi kedua Penggugat tidak menerangkan/tidak terbukti ihwal pertengkaran perselisihan secara langsung, namun dapat ditarik

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga ditarik persangkaan keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus-menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Februari 2020;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jeniismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tentram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah Swt., namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebbaikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*. (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thulab: Juz 6 halaman 346 yang berbunyi:

وإن اشدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. Kitab Madaa Hurriyati az-Zaujaini fi ath-Thalaaqi fi asy-Syari'ati al-Islamiyyati Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah terbukti memenuhi alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang zalim dan tidak ada hak baginya.”
(Ahkamul Qur'an Juz II: 405);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Badung adalah talak satu *ba'in shugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mantan istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat mengenai biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh **Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Hafifi, Lc., M.H.** dan **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ramli, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hafifi, Lc., M.H.

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Hakim Anggota,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Panitera,

Ramli, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	510.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				: Rp 630.000,00
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)